

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa sekarang, masyarakat sangat menyadari arti kesehatan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sehingga mereka dengan mudah memperoleh informasi terkait problem kesehatan yang dihadapi seperti mencegah penyakit, mengatasi penyakit dan peningkatan kesehatan. Dalam menangani problem tersebut, masyarakat perlu didukung pelayanan kesehatan yang memadai agar dapat meningkatkan kualitas hidup.

Pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar mencapai hasil yang pasti. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari: Sarjana Farmasi, Ahli Madya, Asisten Apoteker serta Analis Farmasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan ke pasien terhadap perkembangan ilmu dan teknologi (Anonim, 2010).

Apoteker sebagai tenaga kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam praktik kefarmasian tentang sediaan farmasi yang terkait obat dan alat kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 108, praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,

pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Oleh karena itu, peran seorang apoteker berperan penting dalam berlangsungnya praktik dan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat atau pun tenaga kesehatan lainnya agar mutu dan khasiat sediaan farmasi dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menyalurkan obat. Dalam penyelenggarannya di apotek, apoteker dituntut untuk menerapkan standar pelayanan di apotek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027 tahun 2004, standar pelayanan kefarmasian memerlukan pengelolaan sumber daya meliputi: sumber daya manusia; sarana dan prasarana apotek; pengelolaan dan perbekalan kesehatan yang termasuk perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta administrasi. Kedua, pelayanan kefarmasian tersebut meliputi: pelayanan resep yang termasuk skrining resep; penyediaan obat; promosi dan edukasi; serta pelayanan *home care*. Ketiga, evaluasi mutu pelayanan yang merupakan indikator tingkat kepuasan konsumen, lama pelayanan dan adanya prosedur tetap agar pelaksanaan berjalan dengan konsisten. Standar pelayanan ini bertujuan agar apoteker memiliki pedoman dalam menjalankan profesi, melindungi profesinya dalam menjalankan praktik dan melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional (Anonim, 2010).

Apoteker memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan karena berhubungan erat dengan keselamatan pasien. Maka dari itu, calon apoteker harus mempersiapkan diri menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional, kompeten dan handal di bidangnya dari bekal pendidikan

akademis yang telah diperolehnya. Akan tetapi, untuk terjun langsung ke masyarakat perlu adanya penyesuaian atau pelatihan berupa Praktek Kerja Profesi (PKP). Melalui PKP ini, diharapkan calon apoteker mampu memahami dengan jelas peran dan fungsi apoteker dalam tenaga kesehatan, mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek nyata di apotek dengan membuka wawasan, melatih diri beraktivitas di apotek dan mengasah keterampilan, sehingga calon apoteker siap dalam menghadapi tantangan yang akan dijalani pada masa mendatang seperti penanganan aspek pelayanan, manajemen, administrasi, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Apoteker Indonesia.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Profesi (PKP) ini bagi seorang calon apoteker adalah:

1. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
3. Memahami struktur organisasi dan operasional di apotek
4. Memahami sistem manajemen, alur pelayanan resep dan non resep mulai dari membaca resep hingga penyerahan obat kepada pasien serta memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
5. Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
6. Memberi gambaran tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang perlu diantisipasi dalam pelayanan kesehatan ke masyarakat

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan di apotek adalah:

1. Calon apoteker menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, memiliki etika dan moral, dapat mentaati hukum yang berlaku dalam pelayanan kefarmasian
2. Calon apoteker mampu menerapkan standar pelayanan yang kompeten dalam pengabdian kepada masyarakat dan mampu bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup

Calon apoteker mampu merubah pemahaman masyarakat tentang apotek bukan hanya sebagai tempat penyediaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian tetapi apotek dapat sebagai tempat memperoleh informasi dan edukasi dalam penanganan kesehatan

